

**KONSEP, APLIKASI, DAN PERILAKU AKUNTANSI TERHADAP
ZAKAT ASET PADA PERUSAHAAN DAGANG
(STUDI PADA TOKO EMAS GAJAH DI SIDOARJO)**



PROPOSAL PENELITIAN KUALITATIF

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan mata kuliah Metodologi Penelitian
kelas Akuntansi 6/ A-2

Disusun Oleh :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Hegar Indah Pertiwi | 152010300179 |
| 2. Syafitri Nur Laily | 152010300314 |

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2018**

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Logika penyatuan zakat dengan negara, dengan demikian, menjadi hal yang mungkin diterapkan pada masa kini atau masa mendatang, jika kita melihat zakat dalam perspektif pemikiran kontemporer. Karena membayar zakat yang hukumnya wajib dan pemungutannya dapat dipaksakan, bias diberlakukan oleh negara yang memiliki otoritas untuk melakukan pemaksaan, terhadap warganya. Sehingga dana zakat pun bias terhimpun dalam skala besar.

Di Indonesia, untuk meningkatkan daya transformasional zakat, pemerintah dengan DPR menerbitkan UU NO.38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat dan UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan untuk mengakomodasi umat islam yang membayar zakat dan pajak. Kemudian Undang-undang tersebut, disempurnakan dengan UU No.373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan dan UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Namun pada akhirnya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat digantikan dengan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Di dalam Undang-undang yang baru ini, BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional, sekaligus yang berhak memverifikasi berdirinya LAZ. Dengan wewenang BAZNAS tersebut, pengumpulan dana zakat akan terorganisir secara efektif dan akan dapat terdistribusikan secara efisien. Akan tetapi, keberadaan BASNAZ hanya akan meningkatkan perekonomian bagi kelompok mayoritas saja, yaitu umat islam. Dan tidak akan berdampak apa-apa pada masalah kemiskinan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Dengan demikian, alternative optimalisasi potensi zakat dalam meningkatkan pemberdayaan zakat, tetapi tidak akan berdampak signifikan dalam pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Artinya mengembalikan zakat, yang dimaksud disini zakatmal, ke dalam kekuasaan negara untuk menumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya harus menjadi bagian integral dalam kebijakan fiskal.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana konsep dan aplikasi zakat perusahaan dan kekayaan yang dimiliki toko emas gajah di Sidoarjo dengan Metode penghitungan dan perlakuan akuntansi zakat pada toko mas gajah dan bagaimana konsep perlakuan akuntansi terhadap aktiva atau aset perusahaan sebagai dasar metode perhitungan zakat perusahaan

apabila diamati aset lancar perusahaan terkandung zakat maka nilai dari aktiva aktiva tersebut telah mencapai nisab dan mencakup hal sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Konsep, Aplikasi Dan Perlakuan Akuntansi Terhadap Zakat Aset Pada Perusahaan Dagang (Studi Pada Toko Emas Gajah Sidoarjo)** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbandingan konsep dengan aplikasi zakat aset pada toko emas gajah ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset sebagai dasar metode perhitungan zakat pada perusahaan Toko Mas gajah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah makalah tujuan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan konsep dengan aplikasi zakat aktiva dan untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap aktiva sebagai dasar metode perhitungan zakat perusahaan Toko Mas Gajah Di Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Memperoleh pengetahuan dalam bagaimana cara memperlakukan akuntansi untuk zakat pada perusahaan dagang serta memperluas wawasan penulis dari penerapan ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan.

2. Bagi Mahasiswa

Mampu memperoleh serta dapat mengaplikasikan teori yang berhubungan dengan zakat dan menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya .

E. Tinjauan Teori

1. Penelitian terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa ada keterkaitan atau kesamaan masalah untuk kemudian . adapun peelitoan terdahulu yang terkait adalah :

NO	Nama Peneliti	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Atik Emilia, dkk (2010)	Tahapan yang dilakukan dalam penetapan metode ini adalah mengelompokkan dan menghitung semua aktiva yang dimiliki perusahaan mengurangi semua aktiva yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan terhadap total seluruh aktiva yang dimiliki menentukan asset wajib pajak yang menentukan syarat cukup nishan & haul.	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas aktiva zakat.	Pada penelitian terdahulu peneliti menjelaskan mengenai metode perhitungan zakat namun pada penelitian ini menganalisis konsep dan perakuan bagaiman amenhitung pajak.
2.	Mardhiyah Hayati (2012)	Tidak diadopsinya zakat kedalam sistem ketatanegaraan menyebabkan dunia islam kehilangan kekuatan untuk menjalan kan program		

		peecahan masalah dalam bidang keuangan dan social ekonomi.		
--	--	------------------------------------------------------------	--	--

2. Landasan Teori

1. Fiqh Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Menurut Lisan Al-‘Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji; semuanya digunakan dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Tetapi yang terkuat, menurut al-Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka, artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat “zakka al-hakim al-syuhud” berarti hakim menyatakan tambahan para saksi dalam khabar.

Zakat dari segi istilah fiqh berarti “Sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat katrna yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”. Demikian disampaikan oleh Al-Nawawi mengutip pendapat Al-Wahidi. (Fiqh al-Zakat,I/36).

2. Syarat Kekayaan Wajib Dikenakan Zakat

Kekayaan hanya bisa disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat yaitu : dipunyai dan bisa diambil manfaatnya. Inilah definisi yang paling benar menurut Yusuf Qardhawy dari beragam definisi yang dijumpai.

Terdapat 6 syarat untuk suatu kekayaan terkena wajib zakat:

a) Milik penuh

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah. Yang dimaksud pemilikan disini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga seseorang lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaatnya daripada orang lain.

Istilah "milik penuh" maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.

Konkuensi dari syarat ini tidak wajib zakat bagi :

- Kekayaan yang tidak mempunyai pemilik tertentu
- Tanah waqaf dan sejenisnya
- Harta haram. Karena sesungguhnya harta tersebut tidak syah menjadi milik seseorang
- Harta pinjaman. Dalam hal ini wajib zakat lebih dekat kepada sang pemberi hutang (kecuali bila hutang tsb tidak diharapkan kembali). Bagi orang yang meminjam dapat dikenakan kewajiban zakat apabila dia tidak mau atau mengundur-undurkan pembayaran dari harta tsb, sementara dia terus mengambil manfaat dari harta tsb. Dengan kata lain orang yang meminjam telah memperlakukan dirinya sebagai "si pemilik penuh".

- Simpanan pegawai yang dipegang pemerintah (seperti dana pensiun). Harta ini baru akan menjadi milik penuh di masa yad, sehingga baru terhitung wajib zakat pada saat itu.

b) Berkembang

Pengertian berkembang yaitu harta tsb senantiasa bertambah baik secara konkrit (ternak dll) dan tidak secara konkrit (yang berpotensi berkembang, seperti uang apabila diinvestasikan).

Nabi tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi seperti rumah kediaman, perkakas kerja, perabot rumah tangga, binatang penarik, dll. Karena semuanya tidak termasuk kekayaan yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan alasan ini pula disepakati bahwa hasil pertanian dan buah-buahan tidak dikeluarkan zakatnya berkali-kali walaupun telah disimpan bertahun-tahun.

Dengan syarat ini pula, maka jenis harta yang wajib zakat tidak terbatas pada apa yang sering diungkapkan sebahagian ulama yaitu hanya 8 jenis harta (unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, dan perak). Semua kekayaan yang berkembang merupakan subjek zakat.

c) Cukup senisab

Disyaratkannya nisab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu berada dalam kondisi berkecukupan. Tidaklah mungkin syariat membebani zakat pada orang yang mempunyai sedikit harta dimana dia sendiri masih sangat membutuhkan harta tsb. Dengan demikian pendapat yang mengatakan hasil pertanian tidak ada nisabnya menjadi tertolak. (Besarnya nisab untuk masing-masing jenis kekayaan dijelaskan pada bab lain).

d) Lebih dari kebutuhan biasa

Kebutuhan adalah merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dijadikan patokan besar-kecilnya. Adapun sesuatu kelebihan dari kebutuhan itu adalah bagian harta yang bisa ditawarkan atau diinvestasikan yang dengan itulah pertumbuhan/ perkembangan harta dapat terjadi. Kebutuhan harus dibedakan dengan keinginan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan rutin, yaitu sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelestarian hidup; seperti halnya belanja sehari-hari, rumah kediaman, pakaian, dan senjata untuk mempertahankan diri, peralatan kerja, perabotan rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk kepentingan keluarga (karena kebodohan dapat berarti kehancuran). Kebutuhan ini berbeda-beda dengan berubahnya zaman, situasi dan kondisi, juga besarnya tanggungan dalam keluarga yang berbeda-beda. Persoalan ini sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwenang.

e) Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat haruslah lebih dari kebutuhan primer, dan cukup pula senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila jumlah hutang akan mengurangi harta menjadi kurang senisab, maka zakat tidaklah wajib. Jumhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat. Namun apabila hutang itu ditanggihkan pembayarannya (tidak harus sekarang juga dibayarkan), maka tidaklah lepas wajib zakat (seperti halnya hutang karena meng-kredit sesuatu).

f) Berlalu setahun

Maksudnya bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah. Menurut Yusuf Qardhawiy, persyaratan setahun

ini hanyalah buat barang yang dapat dimasukkan ke dalam istilah "zakat modal" seperti: ternak, uang, harta benda dagang, dll. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia (barang tambang), harta karun, dll yang sejenis semuanya termasuk ke dalam istilah "zakat pendapatan" dan tidak dipersyaratkan satu tahun (maksudnya harus dikeluarkan ketika diperoleh). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para shahabat dan tabi'in mengenai persyaratan "berlalu setahun" ini. Dimana apa pendapat yang mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan begitu diperoleh bila sampai senisab, baik karena sendiri maupun karena tambahan dari yang sudah ada, tanpa mempersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini dikarenakan "tidak adanya satu hadits yang tegas" mengenai persyaratan ini (http://www.oocities.org/infozakat_kzis/syarat_wajibzakat.htm)

3. Landasan Hukum Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan" (Corporate zakat) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fiqih klasik. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para pengusaha dan manajer muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kaum cendekiawan muslim ikut mengembangkan sistem ini, dan akhirnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) juga ikut memperkokoh pelaksanaannya. Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dan aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, nishabnya adalah sama dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi dalam bidang muamalah diizinkan oleh syariat Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, maka syariat Islam dalam bidang muamalah, pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan kepada umat Islam, dimana pun mereka berada. Tentu perincian itu tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam. Dalam konteks inilah perusahaan ditempatkan sebagai muzakki/wajib zakat.

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (*recht person*) atau yang dianggap orang. Oleh karena itu diantara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat.

Demikian halnya juga, para ulama sepakat bahwa hukum menginvestasikan harta melalui pembelian/pemilikan saham adalah sah secara syar'i dan keuntungannya wajib dizakatkan. Pemegang saham merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang mewakilkan operasionalnya kepada pihak manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan dimana keuntungan dan kerugian perusahaan ditanggung bersama oleh pemegang saham. Keuntungan dan kerugian perusahaan dapat diketahui pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pada saat itulah zakat diwajibkan. Namun para ulama berbeda tentang kewajiban pengeluaran zakatnya.

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Syaikh Abdurrahman isa dalam kitabnya “*al-Mu'âmalah al-Hadîtsah Wa Ahkâmuhâ* ”,

mengatakan bahwa yang harus diperhatikan sebelum pengeluaran zakat adalah status perusahaannya, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang layanan jasa semata, misalnya biro perjalanan, biro iklan, perusahaan jasa angkutan (darat, laut, udara), perusahaan hotel, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Hal ini dikarenakan saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Namun keuntungan yang diperoleh dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya jika telah mencapai nisab dan haul.
2. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang murni yang melakukan transaksi jual beli barang tanpa melakukan proses pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang Internasional, perusahaan ekspor-impor, dan lain lain, maka saham-saham perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya disamping zakat dari keuntungan yang diperoleh. Caranya adalah dengan menghitung kembali jumlah keseluruhan saham kemudian dikurangi harga alat-alat, barang-barang ataupun inventaris lainnya, baru kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Hal ini dapat dilakukan setiap akhir tahun.
3. Jika perusahaan tersebut bergerak dibidang industri dan perdagangan, artinya melakukan pengolahan suatu komoditi dan kemudian menjual kembali hasil produksinya, seperti perusahaan Minyak dan Gas (MIGAS), perusahaan pengolahan mebel, marmer dan sebagainya, maka sahamnya wajib dizakatkan. Cara penghitungan dan pengeluaran zakatnya adalah sama dengan cara penghitungan zakat perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hermawan dan Amirullah (2016:191), penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang didasarkan pada faktor sosial dan alamiah dengan penelitian sebagai instrumen kunci, data deskriptif, tidak berdasarkan analisis statistik, dan dilaporkan secara naratif. Berdasarkan pada pengertian dia tersada beberapa kata kunci, yakni penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan fakta sosial yang alamiah. Hal tersebut berarti bahwa obyek penelitian tidak dapat dipaksakan seperti kemauan peneliti namun peneliti yang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan penelitian karena bersifat alamiah dan naturalistik.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang akan diteliti. Manfaat lain dari penelitian ini adalah agar penelitian tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial, ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan tidak relevan (Moleong:127).Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang akan terpecahkan.Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana cara memperlakukan akuntansi terhadap pengelolaan zakat pada Toko Emas Gajah sehingga dapat dikelola dengan baik .

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti oleh peneliti dalam rangka

mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian Moleong (2007:132) menentukan cara terbaik untuk terpenuhi dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan kesesuaian dengan kenyataan yang dilapangan Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan *Purposive*, Jl. Gajah Mada No.93, Peruauman, Sidoarjo Toko Mas Gajah.

4. Jenis & Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif menurut Moleong (2006:162) merupakan data dari Jawaban dari pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan kunci untuk mengetahui informasi yang mendalam tentang Pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap konsepsi aplikasi dan perlakuan akuntansi terhadap aktiva zakat pada perusahaan. Data primer Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dalam hal ini mahasiswa akuntansi yang telah mendapatkan mata kuliah akuntansi syariah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan seperti jurnal internet dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan akuntansi syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian dan sumber data yang akan digunakan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Cara inilah yang banyak dilakukan di Indonesia belakangan ini. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada

responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survey.

Sugiyono (2007:211), mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tersebut. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena-fenomena yang terjadi.

Tabel 1 Isi Deskripsi Wawancara

NO	Deskripsi Wawancara
1.	P : Bagaimana makna zakat menurut Toko Emas Gajah Di Sidoarjo ini ? SK : Zakat menurut kami adalah suatu ibadah yang sangat mulia, dan wajib hukum nya.
2.	P : Bagaimana cara perhitungan zakat pada Toko Emas ini ? KY : Perhitungan pajak di toko ini adalah dengan perhitungan zakat penghasilan

b. Observasi

Merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan dengan melakukan pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, dengan mengumpulkan dan mempelajari data atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala toko dan staff bagian pengelolaan keuangan di Toko Emas Gajah di Sidoarjo. Informan kunci sangat berperan dan menentukan kualitas penelitian, karena dari pendapat dan pemahaman informan kuncilah peneliti dapat mengumpulkan data untuk dianalisis (Hermawan dan Amirullah, 2016:209).

Berikut adalah orang-orang kunci yang dimaksud adalah :

- a) Kepala Toko Emas Gajah di Jln. Gajah Mada Sidoarjo : Kepala Toko inilah merupakan orang yang pertama kali penulis akan melakukan penelitian. Dikarenakan sebagai pemberi izin untuk jalannya penelitian , agar dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
- b) Kepala bagian keuangan Toko Emas Gajah di Jln Gajah Mada Sidoarjo : Sebagai ketua bidang yang berkaitan dengan keuangan dan yang akan memberikan informasi tentang prosedur pembayaran zakat pada Toko Emas Gajah di Jln Gajah Mada Sidoarjo.

Tabel 2 Data Informan Kunci

NO	Nama	Keterangan
-----------	-------------	-------------------

1.	SK	Kepala Toko Emas Gajah di Jln Gajah Mada Sidoarjo
2.	KY	Kepala bagian keuangan di Toko Emas Gajah di Jln Gajah Mada Sidoarjo.

7. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007:270).

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan proses analisis saat pengumpulan data (Miles dan Huberman, 1984 dalam Hermawan (2012). Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. *Data Collection* atau Pengumpulan Data

Adalah proses mengumpulkan dan memastikan informasi pada variable of interest (subjek yang akan dilakukan uji coba), dengan cara yang sistematis yang memungkinkan seseorang dapat menjawab pertanyaan dari uji coba yang dilakukan, uji hipotesis, dan mengevaluasi hasil.

2. Reduksi Data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan

DAFTAR PUSTAKA

- Alchudri. Akuntansi Syariah, Akuntansi Syariah :*Tinjauan Kritis Penyajian*
- DEPAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Hilal Qur'an Jabal Jannah : 2009.
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Emilia, Atik Sula, dkk, *Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus PD. Lizha Mart)*, Vol.13. Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi, 2010.
- Hegarmawan, Sigit dan Amirullah. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2005. Edisi 2.
- Moleong, Lexy. 007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Syafitri, Sofyan Harahap. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Askara, 2004.
- <http://www.piss-ktb.com/2012/02/319-fiqh-zakat-praktis-lengkap.html>